



GOVERNOR ACEH

GOVERNOR ACEH
DECISION NO. 522 /1246/ 2023

ABOUT

ESTABLISHMENT OF INDICATIVE CORRIDOR MAP OF WILDLIFE AS AN ESSENTIAL ECOSYSTEM AREA OF THE PROVINCE OF ACEH

GOVERNOR ACEH,

- Menimbang : a. that based on Article 27 paragraph (1) of the Government Regulation Number 28 Year 2011 concerning Management of Wildlife and Nature Conservation Areas, establishment of wildlife corridor is carried out to prevent conflict of interests between humans and wildlife and also facilitate wildlife movement according to their habitat from one area to another;
- b. that in order to establish wildlife corridor as intended in letter a, it is necessary to establish an indicative wildlife corridor map as an essential ecosystem area of the province of Aceh;
- c. that based on the consideration as intended in letter a and letter b, it is necessary to establish the Governor's Decision on the Establishment of Indicative Wildlife Corridor Map as an Essential Ecosystem Area of the Province of Aceh;
- Mengingat : 1. Law Number 24 Year 1956 concerning the Formation of the Special Region of Aceh and the Amendment of the Formation of the Special Region of Sumatra Utara;
2. Law Number 5 Year 1990 concerning Conservation of Natural Resources and its Ecosystem;
3. Law Number 41 Year 1999 concerning Forestry as it has been amended several times with Law Number 19 Year 2004 concerning the Establishment of Government Regulation Repealing Law Number 1 Year 2004 concerning Amendment of Law Number 41 Year 1999 concerning Forestry into Law;
4. Law Number 11 Year 2006 concerning Governance of Aceh;
5. Law Number 32 Year 2009 concerning Protection and Management of the Environment;
6. Law Number 23 Year 2014 concerning Governance of the Special Region as it has been amended several times with Law Number 6 Year 2023 concerning the Establishment of Government Regulation Repealing Law Number 2 Year 2022 concerning Cipta Kerja into Law;
7. Government Regulation Number 7 Year 1999 concerning Preservation of Plant and Animal Species;
8. Government Regulation Number 8 Year 1999 concerning Utilization of Plant and Animal Species;
9. Government Regulation Number 28 Year 2011 concerning Management of Wildlife and Nature Conservation Areas;
10. Government Regulation Number 23 Year 2021 concerning Implementation of Forestry;

11. Government Regulation .../2

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam;
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh;
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;

2. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Nomor 800.5/54/KPTS/2021 tentang Tim Penentuan Koridor Hidupan Satwa Liar sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Aceh;

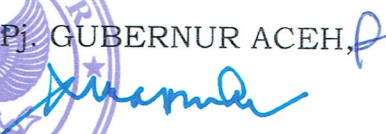
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Peta Indikatif Koridor Hidupan Liar sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Provinsi Aceh dengan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Peta Indikatif Koridor Hidupan Liar sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Provinsi Aceh adalah seluas ± 943.194 (sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat) hektar, yang meliputi lokasi:
- a. Koridor Aceh Jaya seluas ± 114.280 ha;
 - b. Koridor Subulussalam - Aceh Selatan seluas ± 104.238 ha;
 - c. Koridor Cot Girek seluas ± 32.145 ha;
 - d. Koridor Lokop – Serbajadi seluas ± 295.730 ha;
 - e. Koridor Peusangan seluas ± 57.172 ha;
 - f. Koridor Pidie – Pidie Jaya seluas ± 131.853 ha;
 - g. Koridor Woyla – Beutong seluas ± 185.662 ha;
 - h. Koridor Rawa Tripa – Babah Rot seluas ± 12.042 ha;
 - i. Koridor Seulawah – Jantho seluas ± 10.072 ha.
- KETIGA : Peta Indikatif Koridor Hidupan Liar sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi dasar:
- a. proses penyusunan dan penetapan koridor hidupan liar, areal bernilai konservasi tinggi dan kawasan ekosistem di Provinsi Aceh;
 - b. pengajuan forum pengelolaan kolaboratif.
- KEEMPAT : Peta Indikatif Koridor Hidupan Liar sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi acuan;
- a. para pihak yang beraktfitas di dalam Koridor Hidupan Liar untuk melakukan praktek-praktek terbaik dalam mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan;

b. para .../3

- b. para pihak melaksanakan komunikasi efektif dalam rangka koordinasi, keterpaduan, keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* dan evaluasi sebagai upaya mengurangi efek negatif dari kehilangan habitat dan fragmentasi habitat keanekaragaman hayati.
- KELIMA : Dalam hal terdapat perbedaan indikasi pada Peta Indikatif Koridor Hidupan Liar sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dengan kondisi fisik di lapangan dapat dilakukan revisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Revisi Peta Indikatif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dengan memperhatikan:
- a. masukan dari masyarakat dan/atau para pihak;
 - b. hasil survei kondisi fisik di lapangan dengan melakukan pengecekan lapangan untuk mengetahui kondisi riil Koridor Hidupan Liar sebagai Kawasan Ekosistem Esensial di Wilayah tersebut.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

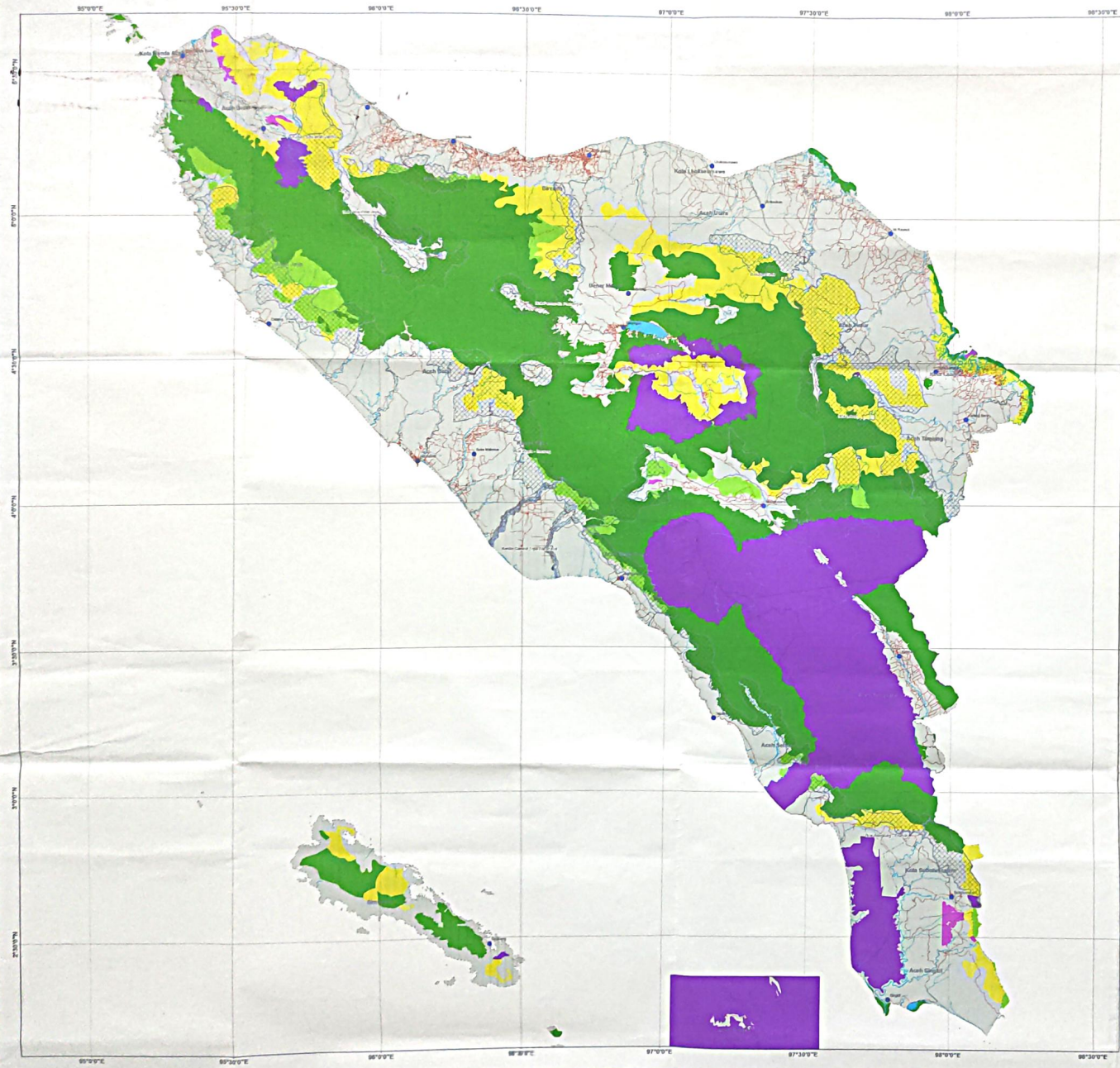
Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Juni 2023
8 Dzulhijjah 1444

Pj. GUBERNUR ACEH, 

ACHMAD MARZUKI

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

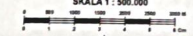
1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
2. Para Bupati/Walikota se-Aceh;
3. Kepala Bappeda Aceh;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;
6. Kepala UPT Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Aceh.



PROVINSI ACEH

**PETA INDIKATIF
KORIDOR HIDUPAN LIAR
SEBAGAI KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
PROVINSI ACEH**

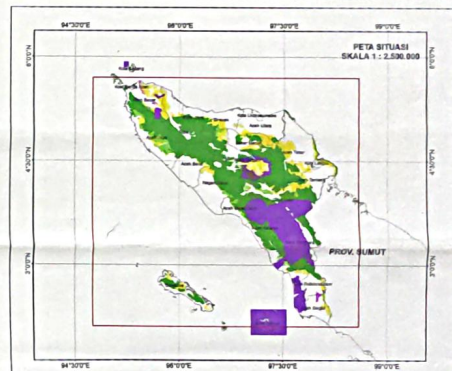
SKALA 1 : 500.000



KETERANGAN :

- Pusat Kabupaten
- Jalan
- ▨ Koridor Hidupan Liar
- ▤ Batas Kabupaten
- Taman Nasional Gunung Leuser, Cagar Alam Jantho, Cagar Alam Seraji, Taman Buru Lingke Isak, Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Taman Wisata Alam, Taman Wisata Alam Laut, Taman Hutan Raya
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi Tetap
- Hutan Produksi Konversi
- Tubuh Air
- Area Penggunaan Lain

Sumber Data :
 1. Peta batas kawasan hutan skala 1 : 25.000.
 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MENH/UT/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh Skala 1 : 250.000 (Keproskasi Menhut No. 865/MENH/UT/2014).
 3. Peta RIBI Bakosurtanal 1 : 50.000.
 4. Hasil Analisis Tahun 2021.



□ Lokasi yang ditetapkan

PJ. GUBERNUR ACEH

(Signature)

ACHMAD MARZUKI